



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka telah diatur Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap struktur organisasi dan tugas pada Dinas Ketahanan pangan, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Seksi Ketersediaan Pangan

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan serta melaksanakan koordinasi, identifikasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengaturan, monitoring, pengendalian dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan.



- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas:
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan pangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang ketersediaan pangan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketersediaan pangan;
 - d. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
 - f. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan pangan;
 - g. menyelenggarakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - h. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - i. menyelenggarakan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
 - j. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan program kerja yang terkait dengan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
 - k. menilai prestasi kerja bawahan dilingkup Seksi Ketersediaan Pangan, berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan atau Penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Seksi Harga Pangan

- (1) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, bahan penyusunan rencana program kegiatan serta melaksanakan, koordinasi, identifikasi, monitoring dan pengendalian di bidang harga pangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Harga Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang harga pangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang harga pangan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang harga pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Harga Pangan mempunyai uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang harga pangan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan pangan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang distribusi pangan;
 - d. perumusan kebijakan di seksi harga pangan;

- e. pelaksanaan kebijakan seksi harga pangan;
- f. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan seksi harga pangan;
- g. melaksanakan koordinasi, pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat penurunan akses pangan;
- h. melaksanakan koordinasi dan informasi harga pangan;
- i. mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- j. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan pasar produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- l. menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Seksi Harga Pangan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir dan atau Penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negera (ASN); dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah atasan berdasarkan standar, norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SETDAKAB	
2. ASSISTEN I	
3. ASSISTEN III	
4. Koordinator D. Ketahanan P.	
5. BKP SDM	
6. BKP	
7.	
8.	
9.	
10. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 67

